



Untuk Dinas

**P U T U S A N**

**Nomor : 100/Pid.Sus/2016/PT.SMG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

**N a m a : ARIF NURHAYANTO Alias ARIF Bin MUFRODI;**

**Tempat Lahir : Banyumas;**

**Umur / Tangagl lahir : 34 tahun / tanggal 15 Juni 1981;**

**Jenis Kelamin : Laki – laki;**

**Kebangsaan : Indonesia;**

**Tempat Tinggal : Jalan Gunadi Wangsa RT. 014 / RW. 05 Kelurahan Sidasari, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap atau Jalan Raya Sidabowa / Patikraja RT. 01 / RW. 06, Desa Sidabwoa, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;**

**A g a m a : Islam;**

**P e k e r j a a n : Wiraswasta;**

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 .
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016 .
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016 ;
7. Perpanjangan Plt. Ketua pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 ;

**Halaman 1 dari 12 Pts. No.100/Pid.Sus/2016/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **ARIS MUNADI, S.H.** adalah Advokat yang berkantor di Perum Sogra Puri Indah Blok C.58, Tambaksogra Sumbang, Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2015.

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 April 2016 Nomor : 100/PID.Sus/2016/PT.SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat - surat yang bersangkutan, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 08 Maret 2016, Nomor : 194/Pid.Sus/2015/PN.Pwt. dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2015, No.Reg.Perk.PDM-35/PKRT0/Euh.2/12/2015 terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## DAKWAAN PRIMAIR.

Bahwa Terdakwa **ARIF NURHAYANTO** alias **ARIF Bin MUFRODI** pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di parkir Hotel Wisata Niaga Purwokerto, Jalan Merdeka Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan Handphone merk Nokia warna hitam dengan sim card 087705007928 memesan Shabu kepada Saksi GESANG WIDODO Bin SARNO FAUZI (disidangkan dalam berkas terpisah) dan mengatakan **"Bro ada barang apa ngga saya pengen makai"**, dan dijawab **"Ya saya usahakan**

Halaman 2 dari 12 Pts.No.100/Pid.Sus/2016/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*barangnya karena saya sudah pingin makai juga kamu siapin duitnya aja*”, kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Saksi GESANG WIDODO menghubungi Terdakwa melalui via sms **”Bro ketemuan di depan Toko Dieng Tanjung Purwokerto”**.

- Bahwa sekitar pukul 11.45 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi GESANG WIDODO di depan Toko Dieng Tanjung Purwokerto, kemudian Terdakwa dan Saksi GESANG WIDODO pergi ke ATM Bank BNI, lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa dan Saksi GESANG WIDODO pergi ke ATM BCA untuk mentransfer dengan cara setor tunai dan setelah mentransfer, Saksi GESANG WIDODO mengantar Terdakwa pulang ke rumah di jalan Raya Sidabowa Patikraja RT. 01 / RW. 06, Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, sambil menunggu alamat Shabu, dan setelah mengantar Terdakwa, Saksi GESANG WIDODO pergi.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Saksi GESANG WIDODO menghubungi Terdakwa melalui via sms yang berbunyi **”Bro Barang ready”**, dan Terdakwa menjawab **”Ok saya dijemput”**, kemudian Saksi GESANG WIDODO datang ke rumah Terdakwa. Lalu Saksi GESANG WIDODO menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus top kopi yang diduga berisi Shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menaruh 1 (satu) bekas bungkus top kopi yang diduga berisi Shabu di dalam saku celana pendek bagian sebelah kiri,
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi GESANG WIDODO dengan berboncengan naik sepeda motor pergi menuju Hotel Wisata Niaga Purwokerto, dan setelah berada di Hotel Wisata Niaga Terdakwa memarkir sepeda motornya,
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berjalan menuju hotel, didatangi oleh Saksi ROKHYADI, Saksi ARIS BUDI SETIONO beserta team dari Resnarkoba Polres Banyumas, yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap gerak gerik Terdakwa, lalu memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan barang

Halaman 3 dari 12 Pts.No.100/Pid.Sus/2016/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibawanya, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bekas bungkus Top Kopi yang diambil dari saku celana pendek bagian sebelah kiri, kemudian Saksi ROKHYADI memerintahkan Terdakwa untuk membuka dan setelah dibuka berisi 1 (satu) lembar kertas grenjeng warna silver di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang digulung dan menanyakan kembali **"Dapat darimana?"** dan dijawab oleh Terdakwa **"Saya beli dengan cara transfer"**, kemudian Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) bekas bungkus Top Kopi yang diduga berisi Shabu diamankan dan dibawa ke Polres Banyumas.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. 1215/NNF/2015 tanggal 02 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan SHINTA ANDROMEDA, ST melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi Shabu seberat 0,048 gram, selanjutnya diberi label BB-2677/2015/NNF, dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine selanjutnya di beri label BB-2677/2015/NNF, dari hasil pemeriksaan bahwa BB-2676/2015/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan BB-1696/2015/NNF berupa Urine tersebut di atas adalah Negatif.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **ARIF NURHAYANTO alias ARIF Bin MUFRODI** pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Oktober tahun 2015 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Raya Sidabowa Patikraja RT. 01 / RW. 06, Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa menggunakan Shabu bersama dengan Saksi GESANG WIDODO Bin SARNO FAUZI (disidang dalam berkas terpisah) di dalam kamar tidur Terdakwa di Jalan Raya Sidabowa Patikraja RT. 01 / RW. 06, Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, yang dilakukan dengan cara Terdakwa membuat alat hisap untuk Shabu/ bong dengan menggunakan bekas botol air mineral yang diisi dengan air, kemudian tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dengan menggunakan gunting, kemudian lubang tersebut dimasukkan dengan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, kemudian salah satu dari sedotan plastik tersebut dimasukkan pipet kaca lalu Terdakwa memasukkan Shabu kedalam pipet kaca, kemudian pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mencair kemudian Terdakwa hisap melalui sedotan dan Terdakwa menghisap asap Shabu tersebut berulang – ulang sampai 12 (dua belas) kali hisapan hingga habis.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 WIB timbul niat Terdakwa untuk menggunakan Shabu lagi, lalu Terdakwa dengan menggunakan Handphone merk Nokia warna hitam dengan sim card 087705007928 memesan Shabu kepada Saksi GESANG WIDODO Bin SARNO FAUZI (disidangkan dalam berkas terpisah) dan mengatakan **"Bro ada barang apa ngga saya pingin makai"**, dan dijawab **"Ya saya usahakan barangnya karena saya sudah pingin makai juga kamu siapin duitnya aja"**, kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Saksi GESANG WIDODO menghubungi Terdakwa melalui via sms **"Bro ketemuan di depan toko Dieng Tanjung Purwokerto"**.

Halaman 5 dari 12 Pts.No.100/Pid.Sus/2016/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 11.45 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi GESANG WIDODO di depan Toko Dieng Tanjung Purwokerto, kemudian Terdakwa dan Saksi GESANG WIDODO pergi ke ATM Bank BNI, lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa dan Saksi GESANG WIDODO pergi ke ATM BCA untuk mentransfer dengan cara setor tunai dan setelah mentransfer, Saksi GESANG WIDODO mengantar Terdakwa pulang ke rumah di jalan Raya Sidabowa Patikraja RT. 01 / RW. 06, Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, sambil menunggu alamat Shabu, dan setelah mengantar Terdakwa, Saksi GESANG WIDODO pergi.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Saksi GESANG WIDODO menghubungi Terdakwa melalui via sms yang berbunyi **"Bro Barang ready"**, dan Terdakwa menjawab **"Ok saya dijemput"**, kemudian Saksi GESANG WIDODO datang ke rumah Terdakwa. Lalu Saksi GESANG WIDODO menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus top kopi yang diduga berisi Shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menaruh 1 (satu) bekas bungkus top kopi yang diduga berisi Shabu di dalam saku celana pendek bagian sebelah kiri,
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi GESANG WIDODO dengan berboncengan naik sepeda motor pergi menuju Hotel Wisata Niaga Purwokerto, dan setelah berada di Hotel Wisata Niaga Terdakwa memarkir sepeda motornya,
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berjalan menuju hotel, didatangi oleh Saksi ROKHYADI, Saksi ARIS BUDI SETIONO beserta team dari Resnarkoba Polres Banyumas, yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap gerak gerik Terdakwa, lalu memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan barang yang dibawanya, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bekas bungkus top kopi yang diambil dari saku celana pendek bagian sebelah kiri, kemudian Saksi ROKHYADI memerintahkan Terdakwa untuk membuka, dan setelah dibuka berisi 1 (satu) lembar kertas grenjeng warna silver

Halaman 6 dari 12 Pts.No.100/Pid.Sus/2016/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang digulung dan diisolasi warna hitam yang diduga berisi Shabu, kemudian Saksi ROKHYADI menanyakan kepada Terdakwa **"Itu apa?"**, dan dijawab **"Shabu"**, lalu Saksi ROKHYADI menanyakan kembali **"Dapat darimana?"** dan dijawab oleh Terdakwa **"Saya beli dengan cara transfer"**, kemudian Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) bekas bungkus top kopi yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang digulung dan diisolasi warna hitam yang diduga berisi Shabu diamankan dan dibawa ke Polres Banyumas.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab :1215/NNF/2015 tanggal 02 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan SHINTA ANDROMEDA, ST melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi Shabu seberat 0.048 gram, selanjutnya di beri label nomor BB-2676/2015/NNF, dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine selanjutnya di beri label BB-2677/2015/NNF, dari hasil pemeriksaan bahwa BB-2676/2015/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan BB-1696/2015/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah Negatif.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 23 Pebruari 2016 No.Reg.Perk; PDM.35/PKRT0/Euh.2/12/2015, menuntut agar Majelis Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF NURHAYANTO Alias ARIF Bin MUFRODI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika"**

Halaman 7 dari 12 Pts.No.100/Pid.Sus/2016/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARIF NURHAYANTO Alias ARIF Bin MUFRODI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan permintaan agar Terdakwa tetap di tahan .

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus Top Kopi warna coklat.
- 1 (satu) lembar kertas grenjeng warna silver.
- 1 (satu ) bungkus plastik transparan yang digulung dililit diisolasi warna hitam berisi Shabu berat 0,048 gram sisa lab.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) potong celana pendek warna abu – abu.

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) .

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan putusan pada tanggal 08 Maret 2016, Nomor : 194/Pid.Sus/2015/PN. Pwt. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF NURHAYANTO Alias ARIF Bin MUFRODI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa **ARIF NURHAYANTO Alias ARIF Bin MUFRODI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”**.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.

Halaman 8 dari 12 Pts.No.100/Pid.Sus/2016/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus Top Kopi warna coklat.
  - 1 (satu) lembar kertas grenjeng warna silver.
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang digulung dililit diisolasi warna hitam berisi Shabu berat 0,048 gram sisa lab.
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) potong celana pendek warna abu – abu.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 14 Maret 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2016;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tertanggal 17 Januari 2016, terhitung mulai tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016, selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 21 Maret 2016, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 22 Maret 2016.;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang

Halaman 9 dari 12 **Pts.No.100/Pid.Sus/2016/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 ayat ( 2 ) KUHAP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan - alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding telah disebutkan didalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan memohon kepada Pengadilan Tinggi supaya menjatuhkan putusan sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara aquo, yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 08 Maret 2016, Nomor : 194/Pid.Sus/2015/PN.Pwt, Berita Acara pemeriksaan persidangan, memori banding, dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

## PRIMAIR :

- Melanggar pasal 122 ayat (1) Undang Umdang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

## SUBSIDAIR :

- Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan subsidairitas tersebut diatas, maka diberikan wewenang kepada Hakim untuk memilih dan menentukan, dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sesuai dengan fakta tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa semua alasan yang tertera dalam memori banding tersebut diatas, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam uraian pertimbangan hukum putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta- fakta yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama,

Halaman 10 dari 12 Pts.No.100/Pid.Sus/2016/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa terbukti Terdakwa adalah sebagai Pemakai/Pengguna sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, bukanlah untuk balas dendam, tetapi yang terpenting adalah efek jera terhadap Terdakwa dan sebagai pembinaan, juga sebagai tindakan preventif bagi warga masyarakat sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pembuktian unsur – unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair tersebut, serta pidana yang dikenakan kepada terdakwa, sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa, diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan hukum dan ketentuan –ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 08 Maret 2016, Nomor : 194/Pid.Sus/2015/PN.Pwt yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa **ARIF NURHAYANTO Alias ARIF Bin MUFRODI** tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 11 dari 12 Pts.No.100/Pid.Sus/2016/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 April 2016 oleh kami **WILLEM DJARI, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **SUTANTO, S.H., M.H.** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari KAMIS tanggal 28 April 2016 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi oleh **ISNADI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun Terdakwa .

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

1. **SUTANTO, S.H., M.H.**

**WILLEM DJARI, S.H., M.H.**

t.t.d.

2. **SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**ISNADI, S.H.**

Halaman 12 dari 12 Pts.No.100/Pid.Sus/2016/PT SMG